

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai seorang muslim sejati, pergi ke tanah suci adalah suatu hal yang paling ditunggu-tunggu dan dimimpikan. Tempat dimana umat Islam dapat beribadah dengan merenungkan segala perbuatan yang sudah mereka perbuat, dengan harapan dapat berubah menjadi insan yang lebih baik. Selain itu, alasan bagi umat Islam ingin pergi ke tanah suci yaitu tanah suci merupakan tempat dimana dijadikan saksi sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya tinggal dan hidup untuk menegakkan agama Allah SWT, serta tempat dimana kitab suci Al-Quran diturunkan.¹

Umrah berasal dari bahasa Arab yaitu *I'tamara* berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga meramaikan tanah suci Makkah yang disitu terletak Masjidilharam. Namun demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yaitu orang yang melaksanakannya dituntut agar dapat mengambil manfaat dari umrahnya.² Pengertian umrah menurut bahasa adalah ziarah, sedangkan menurut istilah *syarī'at* berarti menziarahi Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan.³ Umrah merupakan ibadah sunnah yang dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai penyempurna keislamannya setelah ibadah haji.

Ibadah umrah sama dengan haji, yakni suatu ibadah yang dilaksanakan di tanah suci dengan melakukan beberapa hal yang menjadi rukun ibadah tersebut. Perbedaanannya adalah, haji memiliki empat rukun, diantaranya: *Ihrām*, *Wukuf*, *Tawāf*, dan *Sa'i*. Sedangkan umrah hanya memiliki tiga rukun, antara lain:

¹ Roanna Davin Pamungkas dan Wage, "Pembiayaan Umrah Melalui Dana Talangan Umrah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Februari 2020), hlm. 14.

² M. Abdul Basith dan Sabarudin Ahmad, "Fikih Haji dan Umrah", Makalah, (Palangkaraya: STAIN Palangkaraya, 2012), hlm. 18-19.

³ Rosidin, *Inti Fiqih Haji dan Umrah*, (Malang: Genius Media, 2013), hlm. 2.

Ihrām, Tawāf, dan Sa'i. Didalam umrah tidak terdapat *Wukuf* di Arafah. Selain perbedaan dari segi amalan, haji dan umrah berbeda dari segi waktu pelaksanaannya, haji hanya dilaksanakan pada bulan *Dzulhijjah* sedangkan umrah bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan keinginan orang yang melakukannya.

Didalam Al-Quran telah diterangkan mengenai ibadah haji dan umrah pada surat Al-Baqarah [2]: 196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ ۚ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)

“Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamattu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Keras hukuman-Nya. Hadyu adalah hewan ternak yang disembelih di tanah haram Makkah pada Iduladha dan hari-hari tasyrik karena menjalankan haji tamattu' atau qiran, meninggalkan salah satu manasik haji atau umrah, mengerjakan salah satu larangan manasik, atau murni ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebagai ibadah sunnah. Fidyah (tebusan) karena tidak dapat menyempurnakan manasik haji dengan alasan tertentu.”(QS. Al-Baqarah [2]:196)⁴

⁴Kementerian Agama RI Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ), Quran Kemenag, Q.S Al-Baqarah[2]: 196.

Adanya ayat Al-Quran diatas menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Saking banyaknya yang mendaftar, kuota haji di Indonesia membeludak, mengakibatkan masa tunggu keberangkatan semakin lama, harus menunggu sampai 32 tahun untuk dapat berangkat haji, karena itu masyarakat lebih memilih untuk melaksanakan umrah terlebih dahulu.

Saat ini *trend* umrah yang terjadi dalam masyarakat adalah berangkat umrah terlebih dahulu dan bayar belakangan, yang mana membayar biaya umrah dengan cara mengangsur sepulangnya dari umrah. Hal ini disebut dengan dana talangan umrah. Dana ini sangat diminati oleh banyak masyarakat dikarenakan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah namun mempunyai kendala *financial*.⁵

Tingginya minat dan antusias masyarakat untuk melaksanakan umrah menjadi peluang bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya, salah satunya adalah PT. *Federal International Finance*. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan baik secara konvensional maupun *syarī'ah*. FIFGROUP didalamnya terdapat Amitra yang merupakan layanan pembiayaan syariah. Dana talangan umrah merupakan pembiayaan pada lembaga tersebut dengan menggunakan akad *ijārah* dengan mendapatkan *ujrah* yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*, bahwa akad *ijārah* adalah akad sewa-menyewa antara *mu'jir* bersama *musta'jir* untuk menukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.⁶ Kemudian Fatwa DSN-MUI Nomor 044/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, dijelaskan dalam fatwa tersebut bahwa Pembiayaan Multijasa dalam hal ini adalah dana talangan umrah hukumnya boleh dengan menggunakan akad *ijārah* dan *kafalah* dengan mengikuti ketentuan yang ada. Akad *ijārah* dalam Amitra Syariah yakni berupa sewa-menyewa antara jemaah dan Amitra. Amitra memberikan fasilitas seperti

⁵ Titin Toyyibah, "Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa dalam Pembiayaan Dana Talangan Umrah PT. Sharia Multifinance Astra", Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 1.

⁶DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah.

transportasi dan akomodasi sesuai dengan paket yang dipilih. Jemaah menyewa fasilitas tersebut dan membayar biaya sewa setelah pulang dari tanah suci. Kemudian Fatwa DSN-MUI Nomor 009/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*, bahwa akad *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan *transfer* kepemilikan barang itu sendiri.⁷ Selain itu, dana ini juga mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan, bahwa utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang berpiutang.⁸ Kemudian Fatwa DSN-MUI Nomor 017/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, Fatwa DSN-MUI Nomor 043/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Selain keenam fatwa diatas, Amitra Syariah juga telah dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni pada POJK Nomor 10/POJK.05/2019 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Skema pembiayaan dana talangan umrah di Amitra Syariah ditawarkan mulai dari 10 juta hingga 38 juta dengan uang muka sebesar 25% menyesuaikan dengan pembiayaan yang dipilih. Kemudian biaya administrasi yakni Rp. 850.000,00. Talangan dibawah 25 juta tidak dikenakan jaminan, sedangkan talangan diatas 25 juta dikenakan jaminan. Jaminan ini berupa BPKB atau sertifikat, dan barang lain yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Untuk pelunasan, jemaah bisa menyicil setelah kembali dari tanah suci sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di awal, yakni mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan. Usia peminjam atau jemaah yang bisa mendapatkan dana ini adalah minimal 21 tahun bagi yang belum menikah, 17 tahun bagi yang sudah menikah,

⁷ DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 009/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

⁸ DSN-MUI, Fatwa MUI Nomor 004/MUNAS X/MUI/XI/2020 Tentang Pembayaran Setoran Awal Haji dengan Utang dan Pembiayaan.

dan maksimal berusia 60 tahun. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti jemaah atau peminjam meninggal dunia, sedangkan belum melunasi dana talangannya, maka kewajiban pelunasan tersebut diberikan kepada ahli waris. Sedangkan apabila ada peminjam yang kabur, maka pihak Amitra Syariah akan tetap mencari orang tersebut supaya melunasi pembiayaannya.⁹

Data jemaah umrah yang menggunakan dana talangan mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023. Adapun pada tahun 2020 dan 2021 dana tersebut masih belum efektif dikarenakan adanya covid-19.¹⁰ Berikut data jemaah yang umrah menggunakan dana talangan pada tahun 2022 dan 2023 seperti pada tabel.

Tabel 1.1 Data jemaah yang umrah menggunakan dana talangan pada FIF Group Amitra Syariah tahun 2022 dan 2023.

No.	Bulan	Tahun	
		2022	2023
1.	Januari	5	7
2.	Februari	7	9
3.	Maret	6	9
4.	April	3	4
5.	Mei	3	4
6.	Juni	4	5
7.	Juli	7	9
8.	Agustus	6	8
9.	September	7	9
10.	Oktober	8	11
11.	November	8	10
12.	Desember	8	11

Sumber: Damas Nugroho, A.Md., Pihak FIFGROUP Amitra Syariah.

⁹Damas Nugroho, Wawancara penelitian di FIFGROUP KC. Cilacap.

¹⁰Damas Nugroho, Wawancara pra penelitian di FIFGROUP KC. Cilacap.

Tentunya umrah menggunakan metode ini hukumnya tetap sah, meskipun menggunakan dana talangan jemaah akan tetap membayar di akhir. Dana tersebut memberikan kemudahan bagi jemaah yang belum memiliki uang yang cukup tetapi ingin melaksanakan ibadah umrah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam *raf'ul haraj* yakni mengangkat kesulitan dengan memberikan kemudahan-kemudahan.¹¹ Telah disebutkan dalam hadist Nabi SAW.

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ (رَوَاهُ بُخَارِي)

“Barangsiapa yang mengambil harta-harta manusia (berutang) dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barangsiapa yang berutang dengan ingin merugikannya, Allah akan membiasakannya” (HR. Bukhari: 2387)¹²

Menggunakan dana talangan untuk menunaikan ibadah umrah boleh jadi justru menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan berumrah. Perbuatan tersebut seakan-akan menunjukkan ketidakmampuan seseorang, akan tetapi dari paradigma atau cara pandang berbeda dapat ditemukan kenyataan bahwa seseorang yang berutang untuk ibadah umrah sesungguhnya memiliki kemampuan dalam membayar utangnya. Dengan kata lain, seseorang yang berutang untuk berangkat ke Tanah Suci dianggap belum memiliki kelayakan dan belum cukup bekal, namun secara hakiki terdapat kemampuan membayar yang terkandung dalam kemampuan berutang yang ia lakukan. Hanya saja kemampuan tersebut memerlukan sedikit waktu dalam pelunasannya.¹³

Maka bagi lembaga keuangan yang memberikan dana talangan dianggap memiliki kemanfaatan bagi jemaah untuk dapat melaksanakan umrah terlebih

¹¹ Romli Ronan, “Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 45.

¹² Portal Belajar Ilmu Islam, “Kumpulan Hadist, Hadist Bukhori Nomor 2212”, *Website Hadits Bukhari Nomor 2212 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam*.

¹³ Romli Ronan, “Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Mizan: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1 (2018), hlm. 42.

dahulu. Hal tersebut terkesan bahwa belum terlihat bagaimana hukum dari pemberian dana talangan umrah, sehingga menyebabkan para ulama ushul fiqh melakukan *ijtihad* untuk mengistinbātkan hukum pemberian dana talangan, salah satunya yakni menggunakan konsep *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* merupakan salah satu metode ulama ushul fiqh dalam mengistinbātkan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci didalam *naṣ* Al-Quran ataupun Hadist, yakni memiliki arti kemanfaatan, keuntungan, kegembiraan dan lain-lain. Al-Tufi mendefinisikan *maṣlaḥah* adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْمُوَدَّى إِلَى مَقْصُودِ الشَّارِعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk ibadah dan adat.”¹⁴

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **PENERAPAN HUKUM PEMBERIAN DANA TALANGAN UMRAH PERSPEKTIF MAṢLAḤAH**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Dana Talangan Umrah pada FIFGROUP Amitra Syariah?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Pemberian Dana Talangan Umrah Perspektif *Maṣlaḥah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁴ Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm, 70.

1. Untuk Mengetahui Konsep Dana Talangan Umrah pada FIFGROUP Amitra Syariah.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pemberian Dana Talangan Umrah Perspektif *Maṣlahah*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan penjelasan dan mampu berkontribusi dengan ilmu pengetahuan mengenai dana talangan.

2. Manfaat Praktis

Dalam praktik diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan rujukan kepada masyarakat khususnya calon jemaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah menggunakan dana talangan ataupun tidak menggunakan dana talangan.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, antara lain.

Pertama, Pertama, Skripsi Nuriah Kulsum 2019, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “*Pembiayaan Dana Talangan Umroh Menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 (Studi Kasus di PT. Federal International Finance Amitra Syariah)*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode lapangan (*field research*) dan juga penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep dana talangan umrah. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas

konsep pembiayaan dana talangan umrah pada Amitra Syariah menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 bahwa “PPIU dilarang memfasilitasi keberangkatan jemaah menggunakan BPIU yang berasal dari dana talangan”. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang hukum pemberian dana talangan umrah perspektif *masalah*.

Kedua, Skripsi Ika Septiyani 2019, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “*Efektivitas Dana Talangan Umroh Terhadap Peningkatan Jumlah Jamaah Pada PT. Kanomas Arci Wisata*”. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dana talangan umrah. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas dana talangan umrah dalam peningkatan jumlah jemaah, bahwa adanya dana talangan umrah menjadi salah satu alasan meningkatnya jemaah umrah setiap bulannya. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang hukum pemberian dana talangan umrah perspektif *masalah*.

Ketiga, Skripsi Fanidio Muhammad Ariq Sugiarto 2021, mahasiswa Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum dengan judul “*Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Terhadap Praktik Pembiayaan Dana Talangan Oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Studi di Kabupaten Kebumen)*”. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang dana talangan umrah. Adapun perbedaannya penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang PPIU yang dilarang menggunakan dana talangan umrah, bahwa di Kabupaten Kebumen peraturan

tersebut sudah cukup efektif karena ditemukan hanya ada dua PPIU yang masih memberikan fasilitas dana talangan walaupun pihak Kementerian Agama Kabupaten Kebumen tidak melakukan pengawasan secara langsung. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang hukum pemberian dana talangan umrah perspektif *maṣlahah*.

Keempat, Penelitian Romli Ronan 2018, dalam *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 5 No. 1, dengan judul, “*Dana Talangan Umrah dalam Perspektif Hukum Islam*”. Penelitian ini dengan penelitian peneliti sama-sama membahas dana talangan umrah. Perbedaannya pada penelitian ini membahas dana talangan umrah perspektif hukum Islam, bahwa pemanfaatan dana talangan dengan didasari kemampuan pelunasan adalah dibolehkan sesuai dengan prinsip hukum Islam yakni mengangkat kesulitan dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Menggunakan dana talangan hukum asalnya adalah *mubah* dilihat dari konsep *istitā’ah* dengan cara seseorang yang meminjam memiliki bekal kemampuan untuk membayar. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang hukum pemberian dana talangan umrah perspektif *maṣlahah*.

Kelima, Penelitian Roanna Davin Pamungkas dan Wage 2020, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 No. 1, dengan judul “*Pembiayaan Umroh Melalui Dana Talangan Umroh Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *in-dept interview*, observasi serta dokumentasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan umrah melalui dana talangan. Perbedaannya adalah, penelitian ini membahas tentang dana talangan umrah menggunakan akad *ijārah* multijasa dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Namun Amitra Syariah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam fatwa, yaitu adanya

jahalah (ketidaktahuan) mengenai biaya administrasi dan kurangnya kemampuan analisis pembiayaan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang hukum pemberian dana talangan umrah perspektif *maṣlahah*.

Keenam, Penelitian Meliana Oki Syahputri, Hadi Daeng Mapuna dan Suriyadi 2023, mahasiswa Universitas Negeri Alaudin Makassar dalam Jurnal *Iqtishaduna*, Vol. 4 No. 3, dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talangan Dana Umrah pada Ujas Tour & Travel*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan syar’i dan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang dana talangan umrah. Adapun perbedaannya, penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam dana talangan umrah, bahwa dana talangan umrah diperbolehkan dengan menggunakan akad jual beli yakni Amitra Syariah bekerja sama dengan Ujas Tour & Travel dengan membeli paket umrah yang disediakan pada Ujas Tour & Travel secara *cash*. Lalu pihak Amitra menjual kembali paket tersebut kepada calon jemaah umrah menggunakan dana talangan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang hukum pemberian dana talangan umrah perspektif *maṣlahah*.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan, antara lain pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta penutup.

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab dua merupakan landasan teori yang terdiri dari gambaran umum dana talangan umrah pada FIFGROUP Amitra Syariah dan gambaran umum *maṣlahah*.

Bab tiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan hasil dan pembahasan yang terdiri dari konsep dana talangan umrah pada FIFGROUP Amitra Syariah dan penerapan hukum pemberian dana talangan umrah perspektif *maṣlaḥah*.

Bab lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

